

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 turut menentukan arah kebijakan pemerintahan. Tahun 1999, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut berimplikasi pada tuntutan pemberian otonomi yang luas dan akuntabilitas publik yang transparan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Halim, 2007:43). Upaya memenuhi tuntutan dalam menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara yang salah satunya yaitu dengan melakukan perubahan struktur dan proses penyusunan anggaran yang dinamakan dengan reformasi anggaran.

Reformasi anggaran yang dicanangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang memiliki korelasi positif antara pencapaian kinerja dengan besaran anggaran yang ditetapkan (Sugianto, 2014:564). Anggaran berbasis kinerja tersebut memperbaiki kelemahan yang ada dalam anggaran terdahulu yaitu anggaran tradisional, dimana tolak ukur keberhasilan anggarannya hanya terletak pada keseimbangan anggaran

antara pendapatan dan belanja, sehingga menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sulit dievaluasi dan rawan terjadi korupsi (Anugerahani, 2013:148). Adanya pencapaian kinerja sebagai tolak ukur dalam keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Perubahan anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perubahan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis Kinerja

No	Anggaran Tradisional	Anggaran Berbasis Kinerja
1	Anggaran berimbang	Anggaran tidak harus berimbang
2	<i>Input Base</i>	<i>Output Base</i>
3	Struktur anggaran, terdiri dari: a. Pendapatan b. Belanja	Struktur anggaran, terdiri dari: a. Pendapatan b. Belanja c. Pembiayaan
4	Belanja dikategorikan menjadi: a. Belanja rutin b. Belanja pembangunan	Belanja dikategorikan menjadi: a. Belanja langsung b. Belanja tidak langsung
5	Pinjaman merupakan komponen dari pendapatan	Pinjaman merupakan komponen dari pembiayaan
6	Laporan pertanggungjawaban: Nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Laporan pertanggungjawaban: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Laporan arus kas d. Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Anugerahani (2013:150), Olahan Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perubahan anggaran yang terjadi setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah anggaran tidak harus berimbang antara anggaran pendapatan dan belanja, sebab kunci utama dari

anggaran berbasis kinerja adalah capaian kinerja. Selain itu, terdapat tambahan komponen pembiayaan dalam struktur anggaran, dimana dalam anggaran tradisional komponen pinjaman masuk dalam pendapatan, tetapi pada anggaran berbasis kinerja komponen pinjaman masuk dalam pembiayaan yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Terakhir, laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sebelumnya hanya nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diganti dengan laporan keuangan yang sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Perubahan sistem penganggaran dari anggaran tradisional ke anggaran berbasis kinerja tersebut diterapkan secara bertahap oleh seluruh komponen pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan efektif dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 (www.anggaran.depkeu.go.id).

Selanjutnya, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai petunjuk dan pedoman teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja harus melibatkan seluruh komponen di dalam pemerintahannya untuk membuat suatu standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan, sehingga jelas tindakan yang akan dilakukan, biaya yang dibutuhkan, dan hasil yang akan diperoleh (Nanda, 2016:328). Elemen-elemen utama yang harus ditetapkan dalam anggaran berbasis kinerja adalah visi dan misi yang ingin dicapai, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, sedangkan

unsur-unsur pokok dalam anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami adalah pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, dan pertanggungjawaban manajemen (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008:10-14). Adanya standar kinerja dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengukur kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

“Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat tercapai apabila pemerintah dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan baik. Terdapat empat tahap siklus anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu: 1) perencanaan anggaran, 2) pelaksanaan anggaran, 3) pertanggungjawaban anggaran, dan 4) evaluasi kinerja (Astuty, 2012:6).

Tahap pertama pada siklus anggaran berbasis kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas adalah perencanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perencanaan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran dari penyusunan rencana pembangunan jangka menengah hingga rancangan peraturan daerah tentang anggaran

pendapatan dan belanja daerah disahkan dan ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Perencanaan anggaran sangat penting bagi organisasi sektor publik, sebab anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Sembiring, 2016:1). Perencanaan anggaran harus dicermati agar kelanjutan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran adalah proses melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan anggaran (Tamasoleng, 2015:103). Pelaksanaan anggaran meliputi pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang harus dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap ketiga yaitu pertanggungjawaban anggaran. Pada akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, satuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah harus membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja. Penyusunan laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang memiliki prasyarat normatif, diantaranya yaitu: 1) relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu, dan lengkap, 2)

andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian yang jujur, *variability*, dan netralitas, 3) dapat dibandingkan, laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, 4) dapat dipahami, berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna (Andriani, 2012:32). Laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasilnya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat mempengaruhi hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah.

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan. Adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik, diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2007:16). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi kinerja dilakukan atas dasar laporan penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja

dalam tingkat Kabupaten secara mandiri dilakukan oleh tim penilai daerah dan secara nasional dilakukan bersama kementerian salah satunya yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menjumlahkan indeks komponen evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja instansi pemerintah atas penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah selalu menjadi sorotan warga masyarakat, sebab sebagian besar program dan kegiatan yang dianggarkan berasal dari dana publik. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan pada setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, juga hasil penilaian dari tim nasional yang dipublikasikan melalui media massa maupun media elektronik yang berisi tentang hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di berbagai daerah. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang memiliki pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik (Noordiatmoko, 2017:3). Sejak tahun 2004, Kabupaten Sidoarjo sudah menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk perbaikan pengelolaan keuangan di daerahnya (Nidyatman, 2011:42). Selain itu, untuk menjalankan urusan pemerintahannya Kabupaten Sidoarjo memiliki empat puluh empat perangkat daerah yang terdiri dari dua sekretariat, satu inspektorat, empat belas dinas, empat badan, dan delapan belas kantor kecamatan. Masing-masing instansi mempunyai bidang urusan, tugas, dan fungsi berbeda-beda yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Adanya instansi-instansi yang membidangi tugas dan fungsi

yang berbeda-beda tersebut, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sudah baik terlihat dari prestasi yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu juara dua atas prestasi akuntabilitas kinerja pemerintah se-Provinsi Jawa Timur dengan mendapat nilai B (www.surabayapagi.com), namun pada tahun 2016 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan oleh warganya karena akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya menurun (www.jawapos.com). Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta evaluasi kinerja pada anggaran berbasis kinerja yang belum maksimal. Berdasarkan pemaparan Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH., M. Hum, rendahnya akuntabilitas kinerja instansi di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh penyusunan perencanaan anggaran yang belum berorientasi pada hasil. Namun, perencanaan anggaran bukan satu-satunya penyebab akuntabilitas kinerja menjadi rendah, terdapat permasalahan lain yaitu pelaksanaan anggaran yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pertanggungjawaban yang belum maksimal, dan evaluasi kinerja yang belum mencerminkan akuntabilitas kinerja (www.jawapos.com).

Hal ini sangat disayangkan sebab anggaran belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Data terkait jumlah anggaran belanja pemerintah Kabupaten

Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan 2016

Kode	Uraian	Anggaran 2015 (Rp 000.000)	Anggaran 2016 (Rp 000.000)
2	Belanja Daerah	3.690.881,22	3.993.514,7
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.024.873,87	2.331.084,8
2.2	Belanja Langsung	1.666.007,35	1.662.429,9

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Olahan Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran belanja daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah, tetapi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya justru menurun. Hal semacam inilah yang perlu dikaji ulang pada setiap tahunnya, karena penerapan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas diduga berdampak pada tingkat akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah itu sendiri.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Triuriana (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten Jember)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jember.

Selanjutnya, penelitian oleh Ahmari (2014) yang berjudul “Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian, penelitian oleh Hamidi (2014) yang berjudul “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya evaluasi kinerja yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

Penelitian lain yang dilakukan Friska (2015) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu, komitmen organisasi hanya dapat memoderasi implementasi anggaran saja.

Selanjutnya, penelitian oleh Wibisono (2016) tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kota Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya, sedangkan implementasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti melihat bahwa anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pengkajian terkait anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui empat tahap siklus anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menguji pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menguji pengaruh pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk menguji pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah bukti empiris dari penelitian yang terkait dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi pemaparan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, kerangka konseptual yang berisi alur pemikiran peneliti dalam menarik variabel penelitian, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan jenis penelitian dimana didalamnya juga menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya, memuat lokasi penelitian beserta alasannya. Kemudian, menjelaskan tentang variabel dan pengukuran, populasi dan sampel yang didalamnya memuat teknik pengambilan sampel. Selain itu, dalam bab ini juga memaparkan sumber data, teknik

pengumpulan data yang didalamnya terdapat hasil uji pilot yang telah dilakukan oleh peneliti, serta berisi tentang teknik analisis data yang digunakan untuk mengelola data penelitian oleh peneliti.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah, visi, dan misi objek penelitian. Kemudian, berisi pemaparan tentang deskripsi pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga membahas tentang gambaran umum responden, analisis deskriptif jawaban responden, hasil analisis data dengan *software Stastical Product and Service Solutions (SPSS)* beserta penjelasannya, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran dari penulis yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun peneliti selanjutnya.